PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 010/PANWASLU-KAB.KU-01/HK.01.01/XI/2017

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANWASCAM PEMILIHAN UMUM LIGISLATIF DAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE- KABUPATEN BULUNGAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelengaraan pemilihan umum Legislatif dan Presiden / Wakil Presiden Tahun 2019, maka ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Bulungan pada Pemilihan Umum Legisllatif dan Presiden / Wakil Presiden Tahun 2019;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetakan keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan menetapakan Anggota Panwascam Se-Kabupaten Bulungan pada pemilihan umum Legislaif dan Presiden / Wakil Presiden Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negeri RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

2. Peratutan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pengantian Antara Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negeri RI Tahun 2012 Nomor 756);

3. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 012/Bawaslu-Prov.Kaltara/HK.01.01/VIII/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan

PERTAMA : Sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan pada Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden / Wakil Presiden Tahun 2019, Masing – masing Atas nama :

1. **Muhammad Yusuf**
2. **Suparman, S.T., M.Si.**
3. **Wahyudi, M.Si**

PENGAMAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 070\PANWASLU-KAB.KU-070\HK.07.07\IX\2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANWASCAM PEMILIHAN UMUM
LICISLATIF DAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2019
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE- KABUPATEN BULUNGAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum legislatif dan Presiden \ Wakil Presiden Tahun 2019, maka perlu dibentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Bulungan bagi pemilihan umum legislatif dan Presiden \ Wakil Presiden Tahun 2019;

b. Bahwa persyaratan keanggotaan Panitia Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Bulungan memenuhi persyaratan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Pengangkatan dan Pengangkatan Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 728);

3. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 015\Bawaslu-Prov.Kaltara\HK.01.01\VIII\2019 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERTAMA : Sepakat Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan bagi Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden \ Wakil Presiden Tahun 2019, Masing – masing Atas nama :

1. Muhammad Yusuf

2. Supatman, S.T., M.Si.

3. Wahyudi, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris